

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG TINDAK PIDANA MANIPULASI SUARA**

##### **A. Kasus Posisi Tentang Tindak Pidana Pemilu Dalam Hal Manipulasi Suara di Kota Cimahi**

###### **1. Identitas Para Pelaku**

Salah satu contoh kasus yang terjadi di DPRD Cimahi pada tanggal 22 April 2014, dalam kasus tersebut ada 6 pelaku tindak pidana yang merupakan sekretariat Panitia Pengumpulan Suara, calon legislatif dan lurah:

###### **a. Anggota Panitia Pengumpulan Suara**

1. NamaTersangka : ANHAR YULIANTO Bin ABUBAKAR  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur : 39 tahun / 11 Juli 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Baros Seneng RT. 03 / RW. 03 Kelurahan  
Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : SMA (tamat)
2. NamaTersangka : ASEP BAHTIAR Bin A. BUDIANTO  
Tempat Lahir : Cirebon;  
Umur : 45 tahun / 06 Oktober 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Blok Sukamaju RT. 05 / RW. 09 Desa Batujajar,  
Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Lurah Kelurahan Utama Cimahi  
Pendidikan : Strata Satu (S-1)
3. NamaTersangka : DEDE MUHSIN ZAUHARI Bin ATIK (Alm)  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur : 49 tahun / 24 Juli 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :Jln. Cibogo Gg. Harapan Indah No. 64 RT. 02 /  
RW. 19 Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan,  
Kota Cimahi.

Agama :Islam

Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil Guru (PNS)

Pendidikan :Strata Satu (S-1)

4. NamaTersangka :TONA WIKARSONA Bin RUKMAYA

Tempat Lahir :Cimahi;

Umur :57 tahun / 25 Maret 1957;

Jenis Kelamin :Laki-laki

Kebangsaan :Indonesia

Tempat Tinggal :Kp. Hujung Kulon RT. 09 / RW. 05 Kelurahan  
Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Agama :Islam

Pekerjaan :Swasta

Pendidikan :SMA (tamat)

b. Lurah

1. NamaTersangka :ADE JUMARA Bin UTAR

Tempat Lahir :Bandung;

Umur :51 tahun / 08 November 1962;

Jenis Kelamin :Laki-laki

Kebangsaan :Indonesia

Tempat Tinggal :Kp. Babakan Salam RT. 02 / RW. 02 Desa  
Karyalaksana, Kec. Ibum, Kab. Bandung.

Agama :Islam

Pekerjaan :PNS

Pendidikan :Strata Satu (S-1)

c. Calon Anggota Legislatif

a. NamaTersangka :HANAFI Bin SURAHMAT ISMAIL (Alm)

Tempat Lahir :Cimahi;

Umur :66 tahun / 30 Juli 1948;

Jenis Kelamin :Laki-laki

Kebangsaan :Indonesia

Tempat Tinggal :Jln. Nanjung RT. 03 / RW. 02 Kel. Utama, Kec.  
Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Agama :Islam

Pekerjaan :Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Guru (PNS)

Pendidikan :SMA (tamat)

**2. Identitas Korban**

- a. Nama :H.M. Udin Kamaludin  
 Tempat Lahir :Cimahi;  
 Umur :49 tahun / 01 Februari 1969;  
 Jenis Kelamin :Laki-laki  
 Kebangsaan :Indonesia  
 Tempat Tinggal : Kp. Saradan No. 223 Rt. 04 / 02 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi  
 Agama :Islam  
 Pekerjaan :Anggota DPRD Kota Cimahi  
 Pendidikan :D2 (tamat)
- b. Nama : Lukma Bakti Susatya Hudaya.  
 Tempat Lahir :Cimahi;  
 Umur :46 tahun / 14 November 1967;  
 Jenis Kelamin :Laki-laki  
 Kebangsaan :Indonesia  
 Tempat Tinggal : Jl H. Danudin No.3 Rt. 01/03 KelLeuwigajah Kec Cimahi Selatan Kota Cimahi  
 Agama :Islam  
 Pekerjaan :Swasta  
 Pendidikan :S-2 (tamat)

### 3. Kronologis kasus

#### a. Kronologis Ade Jumara Bin Utar

Bahwa ia terdakwa Ade Jumara Bin Utar (Alm) dalam rentang waktu antara tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Utama Komplek Pilar mas jl. Pinang mas 5 No. 99 Kelurahan Utama Kota Cimahi selatan.

Ade Jumara yang telah mendapatkan perintah dari Asep Bahtiar selaku sekretaris, merubah data-data C-1 dari TPS-TPS untuk selanjutnya dimasukkan kedalam format D-1 dengan cara menambahkan jumlah hasil suara pemilih yang diperoleh calon anggota legislatif Puti Melati Binti Itoc Tochija dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga data perolehan

suara pemilih dari format C-1 dengan format D-1 yang asli menjadi berbeda dan suara pemilih Puti Melati bertambah banyak.

Selanjutnya setelah data tersebut dirubah kemudian oleh Anhar selaku sekretariat panitia pengumpulan suara, data dicetak dalam kertas format D-1. Selanjutnya data yang disimpan dalam flashdisk diserahkan kepada Tona Wikarsona selaku Ketua PPS untuk disimpan. Tona bersama Anhar Yulianto dan Ade Jumara pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Kelurahan Utama Jl. Pinang Mas 5 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan merubah rekapitulasi perolehan suara dari formulir C-1 ke D-1 dengan cara mengambil atau memasukan/menambah angka-angka suara pemilih dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) milik Calon Legislatif lain, yaitu atas nama H. Udi Kamaludin selanjutnya suara tersebut dimasukan ke salah satu Calon legislatif atas nama Puti Melati dari partai (PPP), sehingga hasil penghitungan suara ditingkat kelurahan calon legislatif atas nama saksi H. Udi Kamaludin dari Partai (PPP) yang semula memperoleh suara terbanyak menjadi urutan kedua setelah calon legislatif atas nama Puti Melati.

#### **b. Kronologis Anhar Yulianto Bin Abubakar**

Bahwa ia terdakwa Anhar Yulianto Bin Abubakar dalam rentang waktu antara tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2014, bertempat di kantor kelurahan utama komplek Pilar Mas jl. Pinang Mas 5 No. 99 kelurahan

utama kota Cimahi Selatan. Anhar Yulianto pernah mengatakan kepada Tona Wikarsona pada saat penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cimahi Selatan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 bahwa ada perubahan suara untuk calon anggota legislatif atas nama Puti Melati dari data di format C-1 ke format D-1.

Selanjutnya Anhar Yulianto selaku sekretaris panitia pemungutan suara mengatakan kepada Tona untuk membiarkan saja, karena pak lurah yang akan bertanggungjawab. Bahwa selanjutnya seluruh data-data dari TPS-TPS kelurahan Utama yang dicatat dalam format C-1 dan dihitung dan direkap kembali di PPS kelurahan untuk selanjutnya dicatat dan dimasukkan dalam format D-1 oleh Tona Wikarsona sebagai sekretaris PPS. Anhar sebagai staf PPS, dan Ade Jumara. Tona Wikarsona.

**c. Kronologis Asep Bahtiar Bin A. Budianto**

Terdakwa Asep Bahtiar selaku Lurah Utama memanggil saksi Tona Wikarsona sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Utama, Kota Cimahi keruangan Asep Bahtiar. Selanjutnya Asep Bahtiar meminta agar Tona Wikarsona untuk mau mengatur data di Panitia Pemungutan Suara (PPS) supaya Calon Anggota Legislatif yang bernama Puti Melati dari partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menang dan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (DPRD) Kota Cimahi. Selanjutnya Asep Bahtiar mengatakan kepada Tona Wikarsona sebagai ketua PPS untuk tidak takut kalau dipenjara, karena dia

akan menanggung kebutuhan keluarga dan Asep Bahtiar memberikan sejumlah uang tiap bulannya.

**d. Kronologis Dede Muhsin Zauhari Bin Atik Iskandar (Alm)**

Dalam hal Hanafi bin Surahmat sebagai calon anggota legislatif itu memiliki kejadian berbeda dimana Hanafi bin Surahmat menelepon Dede Muhsin Zauhari selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi dimana dalam telepon tersebut intinya Hanafi meminta supaya Dede Muhsin membantu Hanafi untuk menaikkan jumlah suara pemilih yang didapat oleh Hanafi sebagai caleg. Selanjutnya Hanafi mengatakan bahwa nanti Yudi sebagai salah seorang Tim Suksesnya Hanafi yang datang. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar tanggal 12 April 2014 sekitar jam 08.00 wib Yudi selaku Tim Sukses Hanafi datang ke rumah Dede Muhsin di Jl. Cibogo Gg. Harapan Indah No. 64 Rt. 002 Rw. 019 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada waktu Yudi datang, dan meminta Dede Muhsin untuk menambahkan jumlah suara Hanafi dengan mengatakan untuk menambahkan suara kepada Hanafi, sambil menawarkan kepada Dede Muhsin bahwa nanti akan diberi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.

Kemudian Dede Muhsin sebagai sekretaris PPS merubah angka-angka dalam lampiran model D1, dengan cara adalah terdakwa Dede Muhsin merubah data C-1 ke format D-1 dalam laptop dan selanjutnya jumlah suara partai ditambahkan ke suara Hanafi, dan seterusnya sehingga

suaranya menjadi bertambah, sehingga dari beberapa TPS suara Hanafi menjadi bertambah.

Data dari TPS (Formulir C-1) yang berubah ditingkat kelurahan Utama (D-1). Pada saat rekapitulasi penghitungan suara dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014, saat di lakukan pembacaan perolehan suara untuk Caleg nomor urut 3 partai Demokrat, kandidat dari partai Demokrat melakukan protes karena suara perolehannya tidak sesuai dengan data C1 yang dipegangnya.

Akibat perbuatan terdakwa jumlah suara pemilih untuk calon anggota legislatif lainnya yaitu Saksi Aida Cakrawati Konda Binti Konda Suhendar dari Partai Demokrat menjadi lebih rendah dari perolehan suara Saksi Mochamad Aditya Nugraha dan jumlah suara pemilih untuk calon anggota legislatif lainnya yaitu Lukma Bhakti Susatya Hudaya dari Partai Golkar menjadi lebih rendah dari perolehan suara caleg Hanafi Bin Surahmat Ismail.

**e. Kronologis Hanafi Bin Surahmat Ismail (Alm)**

Dalam hal Hanafi bin Surahmat itu memiliki kejadian berbeda dimana Hanafi bin Surahmat menelepon Dede Muhsin Zauhari selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi dimana dalam telepon tersebut intinya Hanafi meminta supaya Dede Muhsin membantu Hanafi untuk menaikkan jumlah suara pemilih yang didapat oleh Hanafi. Selanjutnya Hanafi mengatakan bahwa nanti Yudi salah seorang Tim Suksesnya Hanafi yang datang.

**f. Kronologis Tona Wikarsona Bin Rukmaya.**

Tona Wikarsona, Anhar Yulianto, dan Ade Jumara telah mendapatkan perintah dari Asep Bahtiar merubah data-data C-1 dari TPS-TPS untuk selanjutnya dimasukkan kedalam format D-1 dengan cara menambahkan jumlah hasil suara pemilih yang diperoleh Puti Melati Binti Itoc Tochija dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga data perolehan suara pemilih dari format C-1 dengan format D-1 yang asli menjadi berbeda dan suara pemilih Puti Melati bertambah banyak.

Dalam kasus ini jaksa menuntut seluruh pelaku dengan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

**4. Dakwaan Jaksa dan Putusan Hakim terhadap Ade Jumara Bin Utar****a. Dakwaan Terhadap Ade Jumara Bin Utar**

Dakwaan kepada terdakwa Ade Jumara Bin Utar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut pada awalnya setelah pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selesai dilaksanakan, Selanjutnya oleh terdakwa Ade Jumara



(sekretaris PPS ), saksi Tona Wikarsona (Ketua PPS) dan saksi Anhar (anggota sekretariat PPS), seluruh data-data dari TPS-TPS di Kelurahan Utama yang dicatat dalam format C-1 dihitung dan direkap kembali di PPS kelurahan untuk selanjutnya dicatat dan dimasukkan dalam format D-1.

**b. Putusan Hakim Terhadap Ade umara Bin Utar**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ade Umara Bin Utar, Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 17 Juni 2014 telah melaksanakan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/Pemilu/2014/PN.BB dengan amar putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Memutuskan kepada terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurung selama 1 (satu) bulan.

**5. Dakwaan Jaksa dan Putusan Hakim terhadap Anhar Yulianto Bin Abubakar**

**a. Dakwaan Anhar Yulianto Bin Abubakar**

Dakwaan terhadap terdakwa Anhar Yulianto Bin Abubakar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara merubah hasil rekapitulasi formulir D1 atas nama calon legislatif saksi Hanafi ada juga penggelembungan suara yang terjadi di Kelurahan Utama yaitu suara partai (PPP) dan beberapa calon legislatif dari partai (PPP) kemudian suara tersebut dimasukan ke salah satu anggota calon legislatif atas nama Puti Melati dari partai (PPP), sehingga hasil penghitungan suara ditingkat kelurahan yang tadinya Calon legislatif atas nama H. Udin Kamaludin dari partai PPP yang tadinya mendapatkan peroleh suara terbanyak menjadi urutan kedua setelah calon legislatif atas nama Puti Melati.

**b. Putusan Hakim terhadap Anhar Yulianto Bin Abubakar**

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anhar Yulianto Bin Abubakar, Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 17 Juni 2014 telah melaksanakan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/Pemilu/2014/PN.BB dengan amar putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu

tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Memutuskan kepada terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **6. Dakwaan Jaksa dan Putusan Hakim terhadap Asep Bahtiar Bin A.**

### **Budianto**

#### **a. Dakwaan Asep Bahtiar Bin A. Budianto**

Dakwaan terhadap terdakwa Asep Bahtiar Bin A. Budianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Asep Bahtiar selaku Lurah Utama memanggil saksi Tona Wikarsona selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Utama, Kota Cimahi keruangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta agar saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mau mengatur data di Panitia Pemungutan Suara (PPS) supaya Calon Anggota Legistalif yang bernama saksi PUTI MELATI dari partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menang dan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (DPRD) Kota Cimahi.

**b. Putusan Hakim terhadap Asep Bahtiar Bin A. Budianto**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep Bahtiar Bin A. Budianto, Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 17 Juni 2014 telah melaksanakan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/Pemilu/2014/PN.BB dengan amar putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Memutuskan kepada terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

**7. Dakwaan Jaksa dan Putusan Hakim terhadap Dede Muhsin Zauhari Bin Atik Iskandar (Alm))****a. Dakwaan Dede Muhsin Zauhari Bin Atik Iskandar (Alm)**

Dakwaan terhadap terdakwa Dede Muhsin Bin Atik Iskandar (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Dede Muhsin

merubah angka-angka dalam lampiran model D1, dengan cara adalah terdakwa Dede Muhsin merubah data C-1 ke format D-1 dalam laptop dan selanjutnya jumlah suara partai ditambahkan ke suara saksi Hanafi, dan seterusnya sehingga suaranya menjadi bertambah, sehingga dari beberapa TPS suara saksi Hanafi menjadi bertambah.

**b. Putusan Hakim terhadap Dede Muhsin Zauhari Bin Atik Iskandar (Alm)**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dede Muhsin Zauhari Bin Atik Iskandar (alm), Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 17 Juni 2014 telah melaksanakan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/Pemilu/2014/PN.BB dengan amar putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Memutuskan kepada terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurung selama 1 (satu) bulan.

## **8. Dakwaan Jaksa dan Putusan Hakim terhadap Hanafi Bin Surahmat Ismail (Alm)**

### **a. Dakwaan Hanafi Bin Surahmat Ismail (Alm)**

Dakwaan terhadap terdakwa Hanafi Bin Surahmat Ismail (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Dede Muhsin merubah angka-angka dalam lampiran model D1, dengan cara adalah terdakwa Hanafi mengancam dan menyalahgunakan kekuasaan selaku valon anggota legislatif. Dan meminta para anggota PPS legislatif kota Cimahi merubah data C-1 ke format D-1 dalam laptop dan selanjutnya jumlah suara partai ditambahkan ke suara saksi Hanafi, dan seterusnya sehingga suaranya menjadi bertambah, sehingga dari beberapa TPS suara terdakwa Hanafi menjadi bertambah.

### **b. Putusan Hakim terhadap Hanafi Bin Surahmat Ismail (Alm)**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hanafi Bin Surahmat Ismail (alm), Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 17 Juni 2014 telah melaksanakan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/Pemilu/2014/PN.BB dengan amar putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang

pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Memutuskan kepada terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurung selama 1 (satu) bulan.

## **9. Dakwaan Jaksa dan Putusan Hakim terhadap Tona Wikarsona Bin Rukmaya**

### **a. Dakwaan Tona Wikarsona Bin Rukmaya**

Dakwaan terhadap terdakwa Tona Wikarsona BIN Rukmaya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Tona merubah angka-angka dalam lampiran model D1, dengan cara adalah terdakwa Hanafi mengancam dan menyalahgunakan kekuasaan selaku valon anggota legislatif. Dan meminta para anggota PPS legislatif kota Cimahi merubah data C-1 ke format D-1 dalam laptop dan selanjutnya jumlah suara partai ditambahkan ke suara saksi Hanafi, dan seterusnya sehingga suaranya menjadi bertambah, sehingga dari beberapa TPS suara terdakwa Hanafi menjadi bertambah.

### **b. Putusan Hakim terhadap Tona Wikarsona Bin Rukmaya**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tona Wikarsona Bin Rukmaya, Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 17 Juni 2014 telah melaksanakan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/Pemilu/2014/PN.BB dengan amar putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Memutuskan kepada terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

### **B. Tabel Berturut-Turut Dari Tahun 2004, 2009 dan 2014**

Berikut adalah tabel jumlah kasus tindak pidana pemilu dari tahun 2004-2014 di kota Cimahi.

Tahun	Jumlah Kasus	PUTUSAN
2004	0	0
2009	0	0
2014	32	1. Diselesaikan di pengadilan 6 kasus 2. 26 kasus diselesaikan di panwaslu (panitia pengawas pemilu)

*Sumber data : Panwaslu (panitia pengawas pemilu Cimahi)*



Dikarenakan pemilu diadakan dalam 5 (lima) tahun sekali, maka tahun yang dicantumkan berdasarkan hasil pemilu pada tahun 2004, 2009 dan 2014.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pemilu di wilayah kota Cimahi meningkat, dan jika kita melihat dari 2 (dua) periode pemilihan calon legislatif tahun 2004 (dua ribu empat) dan 2009 (dua ribu sembilan) tidak ada kasus, dikarenakan pada tahun tersebut belum mempunyai sentra gakkumdu yang merupakan penegakan hukum terpadu. Tujuannya adalah untuk mengawasi kalau ada dugaan pidana pemilu, dimana dalam hal pelaksanaan pemilu terdapat keterlibatan kepolisian dan pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan langsung dalam pelaksanaan pemilu di kota Cimahi.

Hal tersebut juga terpengaruh oleh anggota pengawas pemilu, dimana ada kepolisian, kejaksaan, masyarakat dan wartawan, sehingga jika terdapat dugaan tindak pidana maka akan langsung diselesaikan pada saat itu juga dan tidak ada kasus yang sampai kepada tahap peradilan. Dan dari tahun 2014 sudah berdiri sentragakkumdu yang menangani jika terdapat dugaan pidana yang dimulai dari kepolisian, panwaslu, kejaksaan dan pengadilan.

### **C. Wawancara**

Wawancara ini dilakukan kepada jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Cimahi Bilal Bimantara, S.H:

**1. Faktor apa yang menyebabkan sebetulnya menurut bapak para pelaku memanipulasi suara dalam pemilu ?**

“Faktor ekonomi dominan dalam kasus seperti ini, biasanya oknum-oknum tersebut dijanjikan sesuatu oleh oknum calon legislatif (caleg) yang ingin menang atau lolos dalam pemilu.”

**2. Bagaimana menurut pandangan bapak melihat kasus manipulasi suara dalam pemilu ?**

“Kasus manipulasi suara dalam pemilu jelas tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut telah menciderai nilai-nilai demokrasi, terlebih lagi pihak yang kalah atau dirugikan sebagai akibat dari manipulasi suara tersebut.”

**3. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara ?**

“Melihat dari contoh kasus manipulasi suara di kota Cimahi ini, kasus tersebut terjadi pada tahun 2014, sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. Di dalam undang-undang tersebut kasus manipulasi suara diatur dalam Pasal 309, dalam pasal tersebut orang yang melakukan manipulasi suara diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta).”

**4. Bagaimana perkembangan tindak pidana pemilu baik itu dalam kasus pemilu lainnya termasuk kasus manipulasi suara ?**

“Melihat perkembangan dari kasus tindak pemilu baik itu kasus manipulasi surat suara maupun kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan

pemilu, bisa dikatakan menurun, hal tersebut bisa dilihat dari pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Cimahi kemarin yang tidak ada kasus apapun yang sampai kepada tahapan pengadilan.”

**5. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pemilu dalam hal manipulasi suara ?**

“Melihat dari contoh kasus manipulasi suara yang diajukan oleh mahasiswi, kasus tersebut terjadi pada tahun 2014, sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. Di dalam undang-undang tersebut kasus manipulasi suara diatur dalam Pasal 309, dalam pasal tersebut orang yang melakukan manipulasi suara diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta).”

**6. Dalam kasus manipulasi suara dalam pemilu tahun 2014, para pelaku dikenakan sanksi 6 (enam) bulan penjara, bagaimana menurut pandangan bapak tentang hal itu ?**

“Menurut saya hal tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, semoga hukuman pidana tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya.”

**7. Bagaimana bapak memandang kurangnya profesionalitas para pelaku tindak pidana, karena memandang para pelaku merupakan bagian dari panwaslu, calon legislatif dan lurah ?**

“Menurut saya hal tersebut dikembalikan kepada sumber daya manusia atau kepada pribadinya masing-masing, karena aturan maupun sistem demokrasi kita pada dasarnya sudah sangat baik, tetapi masih terjadi kasus manipulasi suara yang menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak yang lain. Hal ini terjadi karena oknum-oknum tersebut ingin memperoleh suara yang banyak dengan menghalalkan berbagai cara.”

**8. Menurut bapak, apakah upaya pemerintah sudah dapat dikatakan baik dalam menangani kasus manipulasi suara dalam pemilu ?**

“Dengan diproses hukum para pelaku manipulasi suara tersebut, maka dapat saya katakan negara sudah cukup baik dalam menyikapi kasus manipulasi suara.”

**9. Bagaimana penerapan hukum bagi para pelaku manipulasi suara dalam tindak pidana pemilu ?**

“Menurut saya hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ditambah denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan sudah cukup untuk memberikan efek jera bagi para pelaku.”

**10. Bagaimana saran bapak untuk menanggulangi manipulasi suara dalam pemilu ?**

“Saran saya dengan cara memperbaiki atau menyempurnakan sistem yang sudah, melakukan proses seleksi yang ketat bagi para pelaksana kegiatan pemilu, baik itu KPU, panwaslu, maupun para calon legislatif itu sendiri agar dapat menghasilkan anggota KPU, panwaslu maupun calon legislatif yang berkompeten dan professional.”